



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 128/1/2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA,
PEMBACA AYAT SUCI AL-QUR'AN, TENAGA KEBERSIHAN PADA KEGIATAN
PERINGATAN ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW 1445 H / TAHUN 2024 M
TINGKAT KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memelihara ukuwah Islamiyah dan meningkatkan Syiar Islam diwilayah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Bintan akan melaksanakan kegiatan Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 H / Tahun 2024 M Tingkat Kabupaten Bintan.
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 H / Tahun 2024 M Tingkat Kabupaten Bintan, perlu ditetapkan Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an, Tenaga Kebersihan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an kegiatan Peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 H / Tahun 2024 M Tingkat Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);

4. Peraturan.....*tt*.


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4); (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
6. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an, Tenaga Kebersihan kegiatan Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 H / Tahun 2024 M Tingkat Kabupaten Bintan. dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an, Tenaga Kebersihan dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Narasumber bertugas Menyampaikan Ceramah Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 H / Tahun 2024 M Tingkat Kabupaten Bintan;
 - b. Pembawa Acara bertugas Memandu Acara Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 H / Tahun 2024 M Tingkat Kabupaten Bintan;
 - c. Qori bertugas Membaca Ayat Suci Al-Qur'an Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 H / Tahun 2024 M Tingkat Kabupaten Bintan;
 - d. Tenaga Kebersihan bertugas Menjaga kebersihan lingkungan tempat pelaksanaan Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 H / Tahun 2024 M Tingkat Kabupaten Bintan; Pada Petugas seperti yang tersebut diatas diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 31 JANUARI 2024

1 BUPATI BINTAN, ↑


ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR: 128 / 1 / 2024
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER, PEMBAWA
ACARA, PEMBACA AYAT SUCI AL-
QUR'AN, TENAGA KEBERSIHAN PADA
KEGIATAN ISRA MI'RAJ NABI
MUHAMMAD SAW 1445 H / TAHUN
2024 TINGKAT KABUPATEN BINTAN

SUSUNAN PENCERAMAH, PEMBAWA ACARA,
PEMBACA AYAT SUCI AL-QUR'AN, TENAGA KEBERSIHAN PADA KEGIATAN
PERINGATAN ISRA MI'RAJ NABI MUHMMAD SAW 1445 H / TAHUN 2024 M
TINGKAT KABUPATEN BINTAN TAHUN

NO	N A M A	TUGAS
1	2	3
1	USTADZ NASRUL HUSNA	Penceramah
2	DENNY	Pembawa Acara
3	Hj. HERNANI, S.Pd.I	Pembaca Ayat Suci Al- Qur'an
4	ELWANDI	Tenaga Kebersihan
5	MISGIMIN	Tenaga Kebersihan
6	MANTO	Tenaga Kebersihan
7	IBNU HURAIRAH	Tenaga Kebersihan
8	UMAR DANI	Tenaga Kebersihan

BUPATI BINTAN, 
 ROBY KURNIAWAN